

Dana Desa, Mereka yang Tak Menyerah Melawan Ketimpangan

Dulu, warga Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, harus berjalan berkilo-kilometer demi seember air. Kini, dengan satu putaran keran air mengalir tanpa henti. Tidak hanya air, uang pun ikut mengalir ke kantong warga.

Penduduk desa berhasil mengubah masalah jadi berkah. Sekitar 18 tahun lalu, daerah ini tidak terlayani Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Memasang pompa penyedot air dirasakan warga terlalu mahal dan biaya listriknya pun membebani. Untuk mendapatkan air, warga harus menimba di sumur dengan kedalaman minimal 30 meter hingga muncul anekdot, keringat yang mengucur karena menimba lebih banyak dari air yang didapat.

Bahkan, muncul profesi khusus penimba air untuk membantu warga yang tidak sanggup melakukannya sendiri. Saat kemarau, ketika sumur kering, warga harus menempuh jarak yang jauh untuk mencari air. Tahun 2007, ada bantuan sumur dalam 100 meter dan jaringan pipa sehingga air bisa dialirkan ke rumah-rumah.

Sumur dan jaringan pipa itu kemudian diserahkan kepada Pemerintah Desa Karangrejek yang lantas membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Kencana untuk mengelolanya. "Awalnya tidak banyak yang mau bergabung. Setelah merasakan manfaatnya, warga berbondong-bondong jadi pelanggan," ujar Direktur BUMDes Tirta Kencana Asduki, Rabu (22/1/2025).

Kini, warga cukup putar keran, air pun mengalir, seperti dirasakan Marsudi (53). Tidak hanya untuk kebutuhan harian, Marsudi juga memanfaatkan air untuk menyirami 3.000 meter persegi lahan palawija miliknya. Lahannya bisa ditanami sepanjang tahun. "Dulu hanya bisa ditanami saat musim hujan," ucap Marsudi, Rabu (22/1).

Dari semula melayani 125 sambungan rumah, kini BUMDes melayani 1.909 sambungan rumah. Sebanyak 45 persen keuntungan pengelolaan air bersih untuk kas desa. Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) Rp240 juta pada 2024, di luar pajak daerah dan pusat. Dana itu digunakan untuk berbagai program masyarakat, termasuk memperkuat modal BUMDes.

BUMDes kini juga memberikan pinjaman modal kepada pedagang kecil dan petani. Meskipun berisiko kredit macet, program ini dipertahankan karena menjawab kebutuhan masyarakat. "Ini agar warga tidak terjerat rentenir atau pinjaman *online* yang risikonya besar," kata Asduki.

Keterlibatan warga

Desa Pujon Kidul di Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, juga berhasil mengelola potensi lokalnya lewat ide sederhana, yakni pembangunan *cafe* di tengah sawah dengan pemandangan indah Pegunungan Dorowati dan Anjasmoro. Desa yang dulu basisnya daerah pertanian itu kini berkembang menjadi daerah wisata.

Ide *Café* Sawah muncul pada 2011 saat Kepala Desa Udi Hartoko menata administrasi dan memetakan potensi desa. Usaha ini tidak langsung berjalan mulus. Anak-anak muda setempat malah mengganggu kenyamanan pengunjung. Beruntung, mereka mau diajak bekerja di *Café* Sawah yang akhirnya mendorong perekonomian desa.

Café Sawah yang dikelola BUMDes Sumber Sejahtera semula mempekerjakan 40 pemuda desa. Kini pekerjanya 128 orang dengan omzet Rp13 miliar pada 2023. Menu di *Café* Sawah diserahkan kepada warga desa sehingga membuat warga merasa ikut memiliki dan merasakan manfaat langsung dari usaha ini.

Kepala Desa Pujon Kidul saat ini Muhammad Ismail Mahfudz Said, yang sebelumnya Sekretaris Desa, melanjutkan kiprah Udi. BUMDes Sumber Sejahtera kini punya 11 unit usaha lain, seperti pengelolaan air bersih, *event organizer*, parkir wisata, pertanian, tempat pengolahan sampah terpadu, pembuatan paving dan batako, *guest house*, pusat oleh-oleh, dan toko bangunan.

PADes pun melonjak pesat, dari Rp20 juta-Rp30 juta pada 2011 menjadi Rp1 miliar pada 2018 dan sekarang Rp 1,1 miliar. "Toko bangunan ini unit usaha terbaru kami. Setiap tahun, kan, desa membangun. Darpada uangnya ke luar desa, kami putar di sini," kata Said.

Bahan lokal

Berkat *cafe* pula, Desa Hadakewa di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, yang dulunya desa tertinggal, kini jadi desa mandiri. Berlokasi di pesisir pantai, *cafe* ini dikelola oleh BUMDes Tujuh Maret dengan bantuan modal dari dana desa.

Semangat kewirausahaan menghidupkan *cafe* yang menyajikan hidangan berbahan baku lokal, seperti pisang goreng dari kebun petani dan ikan bakar tangkapan nelayan setempat. Pekerja *cafe* adalah anak muda desa yang dilatih memasak dan melayani pengunjung. Penghasilan mereka dihitung berdasarkan omzet.

Setiap hari, puluhan pengunjung datang untuk makan dan minum sembari menikmati suasana pantai dengan pemandangan yang bukan "kaleng-kaleng," yakni panorama erupsi Gunung Ile Lewotolok yang sesekali muncul.

Selain untuk modal BUMDes, dana desa Rp700 juta yang diterima Hadakewa tahun ini juga dimanfaatkan untuk membuat jaringan internet gratis di *cafe* yang kemudian layanannya diperluas ke sekolah dan permukiman dengan harga terjangkau. Desa ini berpenduduk 1.117 jiwa. "Untuk anak sekolah ada potongan 50 persen. Misi kami, tahun ini Hadakewa bisa jadi desa digital," ujar Kepala Desa Hadakewa Klemens Kwaman.

Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Bito Wikantosa mengatakan, BUMDes didorong menjadi instrumen utama untuk pengelolaan dana desa. Selain BUMDes, ada pula Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) yang dikelola bersama oleh beberapa desa. Hingga 16 Januari 2025, ada 61.959 BUMDes dan BUMDesma di seluruh Indonesia.

(ENG/DIA/FRN/RSW/SPW/EKI)

Sumber Berita :

1. Kompas.id, Dana Desa, Mereka yang Tak Menyerah Melawan Ketimpangan, 17/02/2025

Catatan :

1. Dalam Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014), pengaturan desa bertujuan untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
2. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU 6/2014, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

